



PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM MEWUJUDKAN ACCESS TO JUSTICE

Sumarsih
Advokat

ABSTRAK

Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum, baik oleh Lembaga Bantuan Hukum maupun Advokat secara perseorangan secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Dalam pembahasan ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Sebagaimana, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin. Sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara. Harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum merupakan instrument penting dari perlindungan hak asasi manusia. Dengan metode kualitatif dengan berfokus pada fenomena sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Melihat sejauh mana lembaga bantuan hukum berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan serta peranya dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai access to justice.

Kata Kunci: LBH, Access To Justice

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem negara hukum (*rule of law*). Negara hukum di sini mengisyaratkan bahwa dimana kedudukan seluruh warganya sama di depan hukum tanpa terkecuali. Selain menganut sistem *rule of law*, Indonesia juga merupakan negara yang berdasar hukum (*recht staat*) Dasar pijakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum tertuang dalam Undangundang Dasar 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 dengan tegas memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan lemah dan miskin, yang paling rentan terhadap diskriminasi dan perlakuan tidak adil, pengaturan tersebut dinyatakan dalam Pasal 34 UUD 1945. Hal tersebut merupakan sebagai hak konstitusional warga Negara. Sehingga pemegang kewajiban utama dalam pemenuhannya adalah Negara¹.

*Corresponding author.

E-mail address: danidk159@gmail.com

Peer reviewed under responsibility of Universitas Muhammadiyah Metro

© 2020 Universitas Muhammadiyah Metro, Allright reserved,



Muhammadiyah Law Review: Jurnal Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Metro
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

¹ Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses: Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: KontraS, 2014, hlm. 1

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Oleh Karena itu, negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Pengaturan mengenai bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara harus berorientasi pada terwujudnya perubahan sosial yang berkeadilan. Bantuan hukum merupakan instrument penting dari perlindungan hak asasi manusia.

Dengan harapan dapat tercapai keadilan dan tidak memihak (*due process of law*). Bantuan hukum diperlukan untuk membela orang miskin agar tidak menjadi korban ketidakadilan penegak hukum. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU 16/2011) Pasal 1 Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 2. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. 3. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan UU ini. Pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering disebut dengan istilah *legal aid* yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia.

Keberadaan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum merupakan upaya dari beberapa kalangan penggiatan pekerja bantuan Hukum. Merupakan bagian dari agenda reformasi hukum. Untuk mendapatkan hak bagi warga negara atara keadilan (*access to justice*) dan hak untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak (*fair trial*) diantaranya melalui pemberian bantuan hukum. Metode yang dipergunakan adalah normatif-empiris, dimana selain mengkaji peraturan tertulis yakni UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum, juga dikaji terkait implementasi ketentuan hukum normatif UU16/2011 tentang Bantuan Hukum dalam aksinya dalam peristiwa lembaga bantuan hukum dalam *access to justice* penyelenggaraan bantuan hukum. Tujuan UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum ini menjadikan sebuah payung hukum bagi lembaga-lembaga bantuan hukum. Agar memiliki legetimasi dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat luas khususnya masyarakat yang tergolong masyarakat tidak mampu. Selain itu, jaminan untuk mendapat bantuan hukum telah diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (Kovenan Hak-hak Sipil- International Covenant on Civil and Political Right). Pasal 16 dan Pasal 24 Konvensi itu menjamin akan persamaan

kedudukan di depan hukum (equality before the law).²

1. METODE PENELITIAN

Metodologi ini menggunakan metode kualitatif dengan berfokus pada pemahaman terhadap fenomena sosial di masyarakat.³ Adapun teknik atau pendekatan yang dilakukan ialah dengan cara Teknik Pengumpulan Data dengan Dokumen, dimana disini penulis mengumpulkan Undang-undang, Buku Literasi dan Jurnal Ilmiah sebagai bahan data untuk memudahkan penulis dalam melakukan analisis. Penelitian ini diterapkan dengan menggunakan penelitian hukum normatif empiris.

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai sebuah negara hukum (*recht staat*). Segala bentuk persoalan yang menyangkut urusan antara warga negara dengan warga negara atau warga negara dengan negara harus didasarkan pada hukum. Ini merupakan konsekuensi sistem *rule of law* dan *recht staat*, oleh karena itu setiap warga negara juga berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama tanpa terkecuali. Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya alat untuk menilai baik buruknya, adil tidak adil.⁴

Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara memiliki makna bahwa kata “dipelihara” tidak hanya diberikan kebutuhan sebatas sandang dan pangan semata, akan tetapi juga diberikan akses pada keadilan berupa pemberian bantuan hukum meskipun cuma-cuma. Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa prinsip *equality before the law* selain mengandung makna persamaan kedudukan di muka hukum. Implementasinya dilaksanakan dalam UU 16/2011 tentang Bantuan Hukum yakni menjamin hak konstitusional bagi setiap orang atau warga negaranya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Dalam prakteknya, penegakan persamaan di muka hukum sulit tercapai terutama terutama golongan masyarakat yang tidak mampu. Miskin secara ekonomi, politik, maupun pengetahuan hukum. Karena tidak mengetahui hak-haknya. Karena mengagap berurusan hukum juga bertkitan dengan finansial, biaya yang mahal.

Oleh karena itu selayaknya, Pengadilan sebagai pelaksana hukum adalah suatu lembaga yang akan memberikan keadilan bagi mereka yang mencari keadilan, tidak peduli siapapun dan bagaimanapun latar belakangnya. Namun pada kenyataannya hukum sejak semula selalu

² YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2006, hlm. 47

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2008. hlm. 45

⁴ Ali., Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), hlm. 6

mengandung potensi untuk cenderung memberikan keuntungan kepada mereka dari golongan yang lebih mampu secara finansial.⁵ Realitasnya, Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat untuk menemukan keadilan berubah menjadi medan perang untuk mencari kemenangan (*to win the case*).⁶

Konsep negara hukum yang menganut paham *role of law*, menurut Dicey mengandung 3 (tiga) unsur, yaitu:⁷

1. Hak Asasi Manusia dijamin lewat Undang-Undang;
2. Persamaan di muka hukum (*equality before the law*);
3. Supremasi aturan-aturan hukum dan tidak ada kesewenang-wenangan tanpa ada aturan yang jelas.

Konsep *access to justice* yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi konsep *access to justice* yang ada di Indonesia bertitik tumpu kepada tujuan yakni sistem hukum yang dapat diakses oleh seluruh kalangan warga negara serta tujuan bahwa sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi.⁸

Rawls di dalam *A Theory Of Justice* memberikan suatu konsep keadilan sosial, dimana keadilan sosial dipandang sebagai sebuah instansi pertama, standar dari mana aspek distributif suatu struktur dasar masyarakat dinilai.⁹ Unsur-unsur pokok keadilan sosial menurut Rawls mencakup (1) prinsip pokok keadilan sosial adalah equality atau kesamaan; yaitu: (2) kesamaan dalam distribusi; atas (3) nikmat-nikmat *primer (primary goods)*; namun (4) ketidaksetaraan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Oleh sebab itulah, terbukti bahwa konsepsi teori keadilan Rawls pada intinya meliputi aspek kesamaan (*equality*) dan ketidaksetaraan (*inequality*). Dengan didasarkan pada konsepsi keadilan sosial Rawls ini dapat mengakibatkan apabila terjadi suatu ketidaksetaraan dapat saja ditoleransi apabila dapat menguntungkan semua pihak terutama golongan tertinggal. Pada hakikatnya, hukum merupakan norma, dan tiap-tiap norma pasti mengandung nilai yang tidak lain sebenarnya merupakan moral atau dalam lingkup yang lebih luas, moralitas.¹⁰

Sebagai Pelopor pertama pendirian LBH di Indonesia, Adnan Buyung Nasution, memaknai bantuan hukum adalah sebuah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga

⁵ Rahardjo., Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Buku Kompas, 2003, hlm. 177

⁶ Sudirman., Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 53-54

⁷ Gultom., Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008. hlm. 11

⁸ Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), *Access To Justice: Book I*, Supra Note 1, pp.1-7.

⁹ Rawls, John. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*, Cetakan Ke-2, Bandung: Pustaka Setia, 201. hlm. 9.

¹⁰ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 76-77

aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karenanya bantuan hukum bukanlah masalah sederhana, melainkan sebuah rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan. Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum adalah *Legal Aid*, yang berarti pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu kasus atau perkara:

1. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan secara Cuma-Cuma,
2. Bantuan jasa dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan masyarakat miskin,
3. Dengan demikian, motivasi utama dalam legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan hak asasi rakyat kecil yang tak punya dan buta hukum. Pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma (*pro bono publico*) merupakan hak setiap warga Negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh Negara, terutama bagi orang miskin yang tidak mampu menghadirkan advokat untuk mendampingi dalam perkara dalam setiap pemeriksaan.¹¹

Menilik Sejarah, Awal pembentukan LBH Jakarta berasal dari gagasan Adnan Buyung Nasution untuk memberikan pembelaan terhadap masyarakat tidak mampu. Gagasan tersebut kemudian disampaikan dalam Kongres III Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada tahun 1969. Gagasan tersebut kemudian diajukan dan disetujui oleh Dewan Pimpinan Pusat Peradin melalui surat Keputusan nomor 001/KEP/10/1970 tertanggal 26 Oktober 1970, yang berisi penetapan pendirian Lembaga Bantuan Hukum dan Lembaga Pembela umum di wilayah DKI Jakarta yang kemudian menjadi *pilot project* Peradin. Namun secara resmi LBH Jakarta baru mulai berdiri menempati kantor pertamanya di jl. Kiai Haji Zainul arifin 3 Ketapang Jakarta Pusat pada tanggal 1 April 1971.¹² Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk Ali Sadikin (Alm.) yang pada masa itu menjabat Gubernur DKI Jakarta. Sebagai representasi dari pemerintah DKI Jakarta, Gubernur Ali Sadikin mengukuhkan secara resmi keberadaan LBH Jakarta melalui SK Gubernur No. Ib.3/31/70 Tentang Pembentukan Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Pembela Umum (*legal Aid/Public Defender*) dalam wilayah DKI Jakarta tertanggal 14 November 1970.¹³ Bukan hanya sekadar memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu, tetapi juga

¹¹ Nasution, dkk Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*, Jakarta: LBH Jakarta, 2007, hlm.13

¹²25 Tahun LBH: *Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi*, YLBHI, 1995

¹³ Klinik Hukum, Majalah TEMPO, 6 Maret 1971

membela tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, keyakinan politik telah menjadi prinsip utama LBH Jakarta yang dipegang secara teguh. LBH Jakarta tidak hanya menjadi pembela dibidang hukum saja, tetapi memadukan dengan gerakan pemberdayaan rakyat. Konsep pembelaan dan pemberdayaan masyarakat tersebut oleh Prof. Paul Moedikdo Moeliono dinamakan sebagai gerakan Bantuan Hukum Struktural (BHS)¹⁴ yang kemudian identik dengan LBH Jakarta yang sekarang menjadi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Adnan Buyung Nasution, dalam sebuah makalahnya tahun 1980, menyatakan bahwa bantuan hukum pada hakikatnya adalah program yang tidak hanya merupakan aksi kultural akan tetapi juga aksi struktural yang diarahkan pada perubahan tatanan masyarakat yang tidak adil menuju tatanan masyarakat yang lebih mampu memberikan nafas yang nyaman bagi golongan mayoritas. Oleh karna itu bantuan hukum bukanlah masalah sederhana. Ia merupakan rangkaian tindakan guna pembebasan masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang sarat dengan penindasan¹⁵ Peranan LBH sangat dibutuhkan bagi masyarakat miskin dalam hal penyelesaian dan pendampingan, layanan hukum yang dapat diberikan mencakup layanan bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi. Proses litigasi (melalui peradilan) menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.¹⁶ Sedangkan **Non litigasi** penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi), yang lazim dinamakan dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.¹⁷

Dasar Hukum Bantuan Hukum.

- a. UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) yaitu: “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dalam Pasal 27 Ayat 1 hubungannya dengan bantuan hukum adalah hak dari setiap warga negara untum memperoleh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, yaitu berupa kesempatan yang sama guna mendapatkan bantuan hukum baik di dalam maupun luar persidangan.
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum Masalah mengenai bantuan hukum terdapat dalam bab empat syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum pada Pasal 14 Ayat (1) dan (2), hubungan pasal tersebut dengan bantuan adalah menjelaskan tentang persyaratan untuk memperoleh bantuan hukum dan tata cara mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis.

¹⁴ Nasution., Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 2007, hlm. 136

¹⁵ Winarta, Frans Hendra, *Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum* Jakarta, 2009, hlm.21

¹⁶ Winarta., Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika., 2012, hlm. 1-2.

¹⁷ Usman., Rachmadi., *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012, hlm. 8

- c. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 18. Hubungan Pasal tersebut dengan bantuan hukum adalah seseorang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai nadanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan teknis terdapat pada Peraturan pemerintah No 83 Tahun Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Penjelasan tentang bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu terdapat dalam Pasal 2,3,5,10, dan 12. Hubungan Pasal 2 dengan bantuan hukum adalah bahwasanya advokat diharuskan untuk memberikan bantuan hukum secara cumacuma kepada lapisan masyarakat pencari keadilan dengan tidak memandang dari pangkat, jabatan maupun golongan, ataupun status sosial lainnya yang ada didalam masyarakat. Pasal 3 Ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum bahwasanya yang dimaksud dengan bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma berlaku disetiap tingkatan proses peradilan, baik didalam maupun diluar persidangan. Pasal 5 hubungannya dengan bantuan hukum adalah suatu permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma boleh diajukan secara bersama-sama oleh pencari keadilan apabila terdapat kepentingan yang sama dalam suatu persoalan hukum. Pasal 10 hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma harus memberikan perlakuan yang sama dengan pemberian bantuan hukum yang dilakukan dengan pembayaran atau honorarium. Pasal 12 Ayat (1) dan (2) hubungannya dengan bantuan hukum adalah advokat dilarang menolak permohonan bantuan hukum secara cuma-cuma, dan apabila terjadi penolakan permohonan pemberian bantuan hukum, maka permohonan dapat mengajukan keberatan kepada organisasi advokat atau Lembaga Bantuan Hukum yang bersangkutan.

1. PENUTUP

Dengan demikian, diharapkan keberadaan lembaga bantuan hukum dapat berperan serta sebagai salah satu wadah *access to justice*. Didalamnya wadah bantuan hukum baik bantuan hukum di dalam persidangan (*litigasi*) maupun bantuan hukum di luar persidangan (*non litigasi*), di beberapa pengadilan pada akhirnya dapat membantu masyarakat khususnya masyarakat yang tidak mampu. Membangun kesadaran hukum melalui pendidikan dan melatih masyarakat untuk menghadapi permasalahan hukum secara mandiri.

Bantuan hukum merupakan hak asasi setiap orang yang yang dijamin secara konstitusional. Setiap orang dan merupakan suatu jaminan atas persamaan di muka hukum (*equality before the law*). Pemberian dan pendampingan bantuan hukum ini sebagai perwujudan *dari access to justice* dan *justice for all*. Ruang lingkup dalam pemberian bantuan hukum diperuntukan kepada masyarakat yang kurang mampu. Realitanya masyarakat yang kurang mampu tidak memiliki akses pengetahuan dan hubungan dengan kelembagaan hukum. Darisana tidak memiliki kesadaran akan hak yang sama di muka hukum. Oleh sebab itu, senagaimana yang dijamin konstitusi, bantuan hukum diperlukan peranan besar dari pemerintah agar tercapai pemerataan dalam menyalurkan bantuan hukum bagi masyarakat terutama bagi masyarakat yang tidak mampu. Lembaga bantuan hukum berperan besar dalam *access to justice* bagi masyarakat yang tidak mampu karena berperan besar dalam memberikan solusi dari tingkat konsultasi, pendidikan, tingkat pendampingan bagi masyarakat di luar pengadilan (*non-litigasi*) hingga tingkat pendampingan bagi masyarakat di tingkat pengadilan (*litigasi*). Dengan adanya peranan lembaga bantuan hukum ini diharapkan dapat berperan serta dalam tercapainya fungsi bantuan hukum, pemerataan dana bantuan hukum, pemerataan siapa saja yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum dan turut serta dalam mewujudkan lembaga hukum sebagai *access to justice*

Daftar Pustaka

Buku:

- YLBHI dan PSHK, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: YLBHI, 2006
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta, 2008
- Ali., Mahrus, *Membumikan Hukum Progresif*, Cetakan Ke-1, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013
- Rahardjo., Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Buku Kompas, 2003.
- Sudirman., Antonius, *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2007.
- Gultom., Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, 2008.
- Cappelletti, Mauro and Bryant Garth (Eds), *Access To Justice: Book I, Supra Note 1*
- Rawls, John. *A Theory Of Justice (Teori Keadilan)*, Cetakan Ke-2, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, Refika Aditama, 2006
- Nasution., Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, 2007
- Winarta, Frans Hendra, *Probono Publico (Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum)*. Jakarta, 2009.
- Winarta., Frans Hendra. *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika., 2012.
- Usman., Rachmadi., *Mediasi di Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

Jurnal:

- Chrisbiantoro, M. Nur Solikin, Satrio Wirataru, *Bantuan Hukum Masih Sulit Diakses:*

*Hasil Pemantauan di Lima Provinsi terkait Pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2011
Tentang Bantuan Hukum*, Jakarta: KontraS, 2014

Nasution, dkk Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal terhadap
Keadilan, Tinjauan Sejarah, Konsep, Kebijakan, Penerapan dan Perbandingan*,
Jakarta: LBH Jakarta, 2007.

Paper: .

....25 Tahun LBH: Memberdayakan Rakyat Membangun Demokrasi, YLBHI.
Klinik Hukum, Majalah TEMPO, 6 Maret 1971